

WALI KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR: 378/KPTS/ DISDIKBUD/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2023

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Lubuk Linggau tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standard Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan

- Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383)
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 11);
- 10.Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2021 tentang Standard Harga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 48);
- 11.Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU: Penetapan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kota Lubuk Linggau Tahun 2023, dengan lampiran sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak

terpisahkan tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA: Seluruh satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam wilayah kota Lubuklinggau yang merupakan bagian dari kontingen kota

Lubuk linggau sesuai daftar lampiran.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan selesainya kepanitiaan tersebut dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal , 16 Oktober 2023

SEKRETARIA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

HITRISKO DEFRIYANSAH, ST, M.SI. IPU

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR : 378 / KPTS/DISDIKBUD/2023

TENTANG:

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA

LUBUKLINGGAU

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	PJ. WALI KOTA	PENGARAH	
2.	PJ. SEKRETARIS DAERAH	PENGARAH	
3.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KETUA	
5.	KEPALA DINAS SOSIAL	SEKRETARIS	
6.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA	
7.	KABID PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA	
8.	KABID REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL	ANGGOTA	
9.	KASI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA	
10.	KEPALA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	ANGGOTA	

Ditetapkan di Lubuk Linggau pada tanggal , 16 Oktober 2023

EPJ. WALL KOTA LUBUK LINGGAU,

SEKRETARIA DAERAH

H. TRISKO DEFRIYANSAH, ST, M.SI. IPU